

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Ernawati, Eno, 2019).

Berdasarkan pendapatan pajak diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya pegawai. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018).

Pemerintah Indonesia menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata pada PPh Pasal 21 dengan tujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi wajib pajak. Sistem tarif efektif rata-rata ini diharapkan memberikan perhitungan pajak lebih mudah di pahami dan diimplementasikan, terutama bagi pegawai tetap yang berpenghasilan rendah. Selain itu, penerapan tarif efektif rata-rata diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak.

Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo merupakan entitas yang menyediakan konsultan pajak, layanan akuntansi dan manajemen, memiliki peran yang sangat penting untuk dokter memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo bertujuan untuk

memastikan bahwa klien mereka yakni para pegawai tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo perlu memperbarui pendekatan dan strategi dalam perhitungan PPh 21 bagi para pegawai tetap. Berdasarkan uraian diatas, praktikan tertarik untuk mengambil judul “Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Dengan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 Di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memutuskan untuk menyusun rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata serta saran apa yang akan diberikan kepada KJA Agustinus Jeneo untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan PPh 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata di kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan penulisan laporan magang yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah magang Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti
2. Untuk memperoleh dan mengimplementasikan pengetahuan, pengalaman, pengamatan, partisipasi dan pembelajaran yang telah penulis peroleh mengenai PPh 21 pegawai tetap selama menjalani program magang

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai dengan perpajakan khususnya pada perhitungan PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata dan menerapkan ilmu yang didapatkan dengan praktik yang nyata dalam dunia kerja serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

2. Bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan tambahan tenaga kerja yang dapat membantu menyelesaikan proyek-proyek atau tugas-tugas yang ada dan meningkatkan produktivitas kantor pada kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan informasi yang diberikan mengenai penerapan peraturan perpajakan dalam sehari-hari, seperti perhitungan PPh 21 pegawai tetap yang dapat memberikan pengetahuan tambahan yang berguna bagi pembaca yang tertarik atau terlibat dalam bidang perpajakan.

1.5 Teori Relevan

1.5.1. Pajak

Berdasarkan sumber oleh (Ilyas, 2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbul (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.5.2. Fungsi Pajak

Berdasarkan sumber oleh (Sri, 2006) fungsi pajak dapat bedakan menjadi dua (2) yaitu :

1. Fungsi pendanaan (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi mengatur (regulair) yaitu fungsi pajak sebagai untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

1.5.3. Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan sumber oleh (Supramono & Damayanti, 2010) jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Berdasarkan menurut golongannya :
 - a. Pajak Langsung : Pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung : Pajak yang pada pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Berdasarkan menurut sifatnya :
 - a. Pajak Subyektif : Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Obyektif : Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

- 3. Berdasarkan menurut lembaga pemungutnya :

- a. Pajak Pusat (Negara) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH) dan PPnBM (Pajak Pertambahan atas Barang Mewah)

- b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Contoh : Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel dan Pajak Hiburan)

1.5.4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan sumber oleh (Temalagi et al., 2024) Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang seringkali disebut dengan PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan (baik penghasilan yang bersifat teratur maupun yang bersifat tidak teratur).

1.5.5. Subjek PPh Pasal 21

Berdasarkan sumber oleh (Perpajakan, 1983) mengenai pajak penghasilan untuk subjek pajak yang sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1-6), yang sebagai berikut :

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1. Orang pribadi;
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.
 - 1.a Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

(4) Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;

- i. pertambangan dan penggalian sumber alam,
- j. wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- k. perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek rakitan.
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- q. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.”

1.5.6. Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan sumber oleh (Resmi, 2003) yang menjadi objek adalah penghasilan, penghasilan yang dimaksud antara lain :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan:
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan karena pembebasan utang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs, keuntungan dari penilaian kembali aktiva, dan lain sebagainya.

1.5.7. Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan oleh (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, 2016) Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang menjelaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 di Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Pemotong PPh Pasal 21 diantaranya, meliputi :

- a. pemberi kerja yang terdiri dari :
 - 1) orang pribadi;
 - 2) badan;atau
 - 3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

1. honorium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 3. honorium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kejadian.

1.5.8. Penerima Penghasilan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan sumber oleh (Resmi, 2014) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi, diantaranya meliputi sebagai berikut :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

1.5.9. Pegawai Tetap

Berdasarkan sumber oleh (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, 2016) Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

1.5.10. Skema Perubahan Tarif PPh 21 Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (Pegawai Tetap)

Berdasarkan sumber oleh (Peraturan Pemerintah Nomor 58, 2023) tentang tarif pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Gambar 1.5 1
Tarif Efektif Rata-Rata

TER A	
PTKP	TK/0
	TK/1
	K/0
TER B	
PTKP	TK/2
	TK/3
	K/1
	K/2
TER C	
PTKP	K/3

Sumber : Peraturan Pemerintah (2023)

1.6 Metode Magang

Dalam pengumpulan data untuk kepentingan laporan magang ini, penulis menggunakan metode :

1.6.1 Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek magang yang meliputi :

1. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan melalui sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memiliki informasi pihak yang diwawancarai. Wawancara dalam penulisan hasil magang ini dilakukan dengan pegawai/staff pajak yang berkaitan langsung dengan menerapkan mekanisme perhitungan PPh 21 pegawai tetap di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo.
2. Observasi merupakan pengamatan secara langsung dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo berkaitan dengan menerapkan perhitungan PPh 21 pegawai tetap di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo.

1.6.2 Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang sesuai dengan permasalahan atau topik yang dibahas. Studi kepustakaan akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan temuan yang akan dibahas dengan menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan lainnya berhubungan dengan topik yang dibahas. Dalam laporan praktik kerja lapangan ini penulis menggunakan buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan metode ini akan memperoleh gambaran yang termasuk dengan “Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Dengan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 Di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo”.